



PEMBINAAN UMKM DESA TOAPAYA SELATAN TERKAIT PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Marnia Rani¹, Pery Rehendra Sucipta²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: marniarani@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 18-02-2022

Accepted: 25-05-2022

Published: 28-06-2022

Kata Kunci:

UMKM; Hak Kekayaan Intelektual

Abstrak:

Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat minim, khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Upaya Pemerintah untuk menstimulus para pelaku usaha kecil menengah untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap produk di negeri sendiri dilakukan dengan memperingan biaya pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang dasar hukum perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkenaan dengan merek dagang. Selain memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tentang merek, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan informasi kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang tata cara pendaftaran merek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan bantuan dalam mendesain konsep merek dagang milik mereka.

Abstract:

Intellectual property protection in Indonesia is still very minimal, especially for UMKM. The Government's efforts to stimulate small and medium business actors to register their intellectual property as a form of government protection for products in their own country are carried out by reducing the cost of registering intellectual property produced by UMKM. This community service activity is carried out in order to provide understanding to micro, small and medium business actors about the legal basis for intellectual property protection, especially with regard to marks. In addition to providing an understanding of the laws and regulations on marks, this community service activity provides information to micro, small and medium enterprises on the procedures for registering marks with the Ministry of Law and Human Rights. This community service activity is also carried out by providing assistance to micro, small and medium enterprises by providing assistance in designing their mark concept.

Keyword:

UMKM, Intellectual Property Right

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Karena kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi mendominasi lebih dari 95% struktur perekonomian nasional.

Menurut Bupati Bintang Apri Sujadi pada tahun 2017 yang lalu, Kabupaten Bintang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas 5,3%. Pertumbuhan pelaku UMKM tentunya mempunyai andil ikut serta berkontribusi. Tercatat jumlah pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bintang pada tahun 2016 sebanyak 1.980 pelaku usaha, telah meningkat ditahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan 8% atau sebanyak 2.140 pelaku usaha. Sedangkan jumlah pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Bintang pada tahun 2016 sebanyak 485 pelaku usaha, telah meningkat ditahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan 15,46% atau sebanyak 560 pelaku usaha. Jumlah pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Bintang pada tahun 2016 sebanyak 168 pelaku usaha, telah meningkat ditahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan 1,79% atau sebanyak 171 pelaku usaha.

Melihat peran dan potensinya yang demikian besar, sangat beralasan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah ini semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Kiranya pemerintah memandang perlu untuk membantu memenuhi kebutuhan dan fasilitas yang mereka perlukan dalam rangka menghadapi tantangan cukup berat di era perkembangan teknologi dan persaingan bisnis saat ini. Globalisasi telah mendorong terjadinya berbagai perubahan di dalam sektor perdagangan yang mengindikasikan telah diterapkannya perdagangan bebas. Sehingga UMKM dituntut harus mampu menghadapi persaingan global yang berasal dari berbagai bentuk usaha mendorong integrasi pasar antar negara dengan seminimal mungkin hambatan. Maka UMKM perlu memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan hukum dan pengembangan usaha seluas luasnya sebagai wujud keperpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Akhirman, dalam tulisannya "MEA dan Peluang UMKM Kepri", mengatakan bahwa MEA ini memberikan peluang besar pada pelaku UMKM di Kepri. Namun sejauh mana kemampuan masyarakat memahami bahwa peluang itu ada? Peran pemerintah, serta lembaga-lembaga keuangan dan tenaga ahli dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, sehingga mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pendatang/wisatawan dari kesan merugikan menjadi menguntungkan. MEA dapat juga menjadi ancaman, ancaman terhadap persoalan keamanan, persoalan persaingan, pelayanan yang tidak mampu diberikan kepada pendatang/wisatawan yang datang ke wilayah ini. Sehingga suatu saat tidak tertutup kemungkinan barang dan jasa berasal dari negara lain dan pengelolaan serta pemasarannya pun dilakukan oleh SDM yang direkrut atau didatangkan dari negara lain tersebut, sehingga menghilangkan kesempatan bagi masyarakat kita sendiri.

Pada tataran kebijakan pusat, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berupaya menyiapkan tenaga pendamping khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping MEA ini diharapkan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan KUMKM di era perdagangan bebas MEA yang semakin kompetitif baik di pasar dalam negeri maupun pasar ASEAN.

Berdasarkan hal terkait diatas, maka daya saing dan kemampuan UMKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistem itu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka di pasar global, ikut serta bahkan berperan secara nyata dalam sistem tersebut. Namun demikian tidak seluruh UMKM dapat memanfaatkan situasi pasar yang demikian untuk menembus pasar yang lebih luas atau bersaing dalam pasar yang semakin global. Dengan masuknya barang-barang buatan negara ASEAN dan China ke Indonesia akan berdampak pada dunia usaha yang mengancam perdagangan produk lokal. Dalam kondisi ini kendati peluang pasar menjadi lebih terbuka, liberalisme perdagangan tidaklah otomatis dapat membantu bahkan menjadi ancaman bagi UMKM. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut UMKM dituntut kreatif dan inovatif berani mengambil langkah dengan menghasilkan produk barang yang dari segi kualitasnya tidak kalah dengan produk dari perusahaan besar.

Dalam konteks dunia hukum khususnya hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual, bahwa identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Berbagai pemalsuan merek dagang untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah daripada barang yang menggunakan merek yang dipalsukan itu. Untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti sehingga merugikan pengusaha seperti UMKM yang memproduksi barang asli.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas diperlukan suatu perlindungan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual produk-produk yang dihasilkan dari UMKM khususnya di Kabupaten Bintan. Perlindungan hukum terhadap tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan produsen tetapi juga mempunyai tujuan melindungi konsumen. Salah satunya adalah perlindungan terhadap merek yang harus diatur dengan tegas agar dapat melindungi konsumen dari pemalsuan barang atau jasa yang mempergunakan merek secara tidak sah. Manfaat yang tidak kalah pentingnya dengan adanya perlindungan hukum dalam bidang merek adalah upaya membuka pasaran ekspor. Dengan diberikan perlindungan pada merek produk UMKM yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan lebih memotivasi kerja dan berimplikasi positif dalam meningkatkan daya saing sehingga meningkatkan pendapatan.

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan undang-undang merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek menganut sistem konstitutif yang didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau First To File dalam arti yang pertama yang mendaftarkan adalah yang mendapatkan perlindungan bukan yang pertama yang memiliki atau yang menggunakan merek.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dalam bisnis modern, suatu bisnis tidak dapat terlepas dari Merek dagang atau jasa karena Merek adalah identitas dari produk yang diperdagangkan. Sebagai identitas Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya suatu Merek, maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan dengan tidak adanya kebingungan.

Permasalahan yang diangkat pada program pengabdian masyarakat ini adalah dari beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengatakan bahwa belum sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya perlindungan HKI bagi pelaku UMKM, keadaan ini akan memberikan penafsiran yang keliru terhadap peranan perlindungan HKI dalam memberikan perlindungan bagi produk UMKM. Jalur pendistribusian informasi yang tidak sampai tersebut ke sasaran, sehingga kesadaran untuk melakukan pendaftaran HKI juga tidak akan ada. Meskipun program atau kegiatan pelayanan, penyuluhan dan pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah (UMKM) digariskan dengan jelas, tetapi dalam pelaksanaannya dari program atau kegiatan tersebut tidak sampai kepada seluruh UMKM dan masyarakat.

Selain itu, UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Data statistik pendaftaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek nonUMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8,55%.⁶ Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah.

Hal inilah yang membuat proses promosi dan pengembangan produk UMKM masih dirasa kurang optimal. Berkaitan dengan masalah utama yang telah disebutkan, maka perlu dicari sebuah

solusi yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut secara efektif.

METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Toapaya Selatan mensosialisasikan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang undang-undang di bidang kekayaan intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai dasar hukum merek, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki kesadaran mengenai pentingnya suatu merek dagang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Toapaya Selatan ini dilaksanakan dengan mendatangi beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah, yaitu Bapak Jarwo pemilik usaha dagang Bakso, Ibu Sulasih Pemilik Keripik Singkong Melati, Ibu Maysurah Pemilik usaha Kerupuk Rengginang, Ibu Fatmawati pemilik usaha Keripik Bawang, dan Bapak Taufik pemilik usaha Kerupuk Kulit Sapi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pelaku UMKM di Desa Toapaya Selatan tersebut di atas, berdasarkan pertanyaan tentang pemahaman pelaku usaha mengenai adanya aturan merek, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara

Pertanyaan/ Pelaku UMKM	Bakso	Keripik Singkong	Kerupuk Rengginang	Keripik Bawang	Kerupuk Kulit Sapi
Pemahaman Tentang Hukum Merek	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Manfaat Pendaftaran Merek	Tidak Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Sedikit Mengetahui

Sumber: Olahan peneliti (2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hampir semua pelaku usaha yang dikunjungi kurang memahami adanya undang-undang yang mengatur tentang merek dagang, namun pada hakikatnya para pelaku UMKM tersebut sebagai mengetahui dan sebagian tidak mengetahui serta ada yang memahami sedikit mengenai manfaat penting adanya penggunaan merek pada suatu produk, yaitu sebagai tanda dari produk yang mereka jual, sehingga konsumen mengenal produk yang mereka jual.

Kehadiran tim pelaksana pengabdian masyarakat memberikan pemahaman tentang adanya undang-undang di bidang kekayaan intelektual, khususnya merek. Sehingga para pelaku UMKM dapat memahami serta tertarik untuk mendaftarkan merek dagang dari produk yang mereka buat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Maka unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :

1. Merek yang digunakan sebagai tanda;
2. Merek harus memiliki daya pembeda;
3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pentingnya merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, agar pelaku usaha yang satu dengan yang lain dapat membedakan produk mereka masing-masing, sehingga akan menjadi

suatu tanda tersendiri apabila produk yang mereka miliki sudah dikenal secara luas di masyarakat berdasarkan ciri khas dari merek mereka.

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan suatu image, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali keberadaan merek membuat harga suatu produk menjadi mahal dan lebih bernilai.

Pendaftaran suatu merek dagang di Indonesia harus memperhatikan merek-merek yang sudah terdaftar, baik di terdaftar di lingkup nasional maupun di negara lain. Untuk itu terlebih dahulu yang harus dilakukan seorang pemohon yang hendak mendaftarkan merek dagang dan/atau jasa terlebih dahulu melakukan pengecekan di WIPO Global Brand. Untuk melakukan penelusuran terhadap merek terdaftar yang telah ada di Indonesia dapat mengakses situs laman <https://www3.wipo.int/branddb/id/en/>.

Tujuan penelusuran ini adalah agar merek dagang dan/atau jasa yang hendak didaftarkan oleh pelaku usaha bukan merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu supaya Pemohon juga memeriksa adakah merek dagang dan/atau jasa yang akan didaftarkan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar.

Sewaktu mengisi formulir permohonan merek di sebagian negara, pemohon harus mengindikasikan barang dan/jasa yang ingin didaftarkan mereknya dan mengelompokkannya ke dalam kelas-kelas merek yang mengacu pada sistem klasifikasi merek yang ada. Sistem klasifikasi merek memungkinkan penyimpanan data merek yang sudah terdaftar dengan cara yang sangat teratur, terutama jenis barang dan jasa. Hal ini memberi kemudahan untuk memperoleh informasi dari database merek. Merupakan hal penting untuk mendaftarkan merek yang dimiliki pada https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf.

Kegiatan pendampingan pendaftaran merek dagang yang dilakukan pada pengabdian masyarakat dilakukan setelah mensosialisasikan tata cara pendaftaran. Pendampingan ini dilakukan tim pelaksana dengan membantu para pelaku usaha mendesain bentuk merek dagang disesuaikan dengan produk yang mereka miliki serta dengan melakukan penelusuran merek dagang yang sudah terdaftar di situs laman <https://www3.wipo.int/branddb/id/en/>.

Setelah melakukan sosialisasi tata cara pendaftaran merek, tim pelaksana memberikan pendampingan bagi beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah, yaitu Bapak Jarwo pemilik usaha dagang Bakso, Ibu Sulasih Pemilik Keripik Singkong Melati, Ibu Maysurah Pemilik usaha Kerupuk Rengginang, Ibu Fatmawati pemilik usaha Keripik Bawang, dan Bapak Taufik pemilik usaha Kerupuk Kulit Sapi.



Gambar 1. Pelaku Usaha UMKM "Kerupuk Rengginang"



Gambar 2. Pelaku UMKM Keripik Bawang



Gambar 3. Pelaku UMKM Kerupuk Kulit Sapi

Adapun desain merek dagang yang disetujui pelaku UMKM, sebagai berikut:



Gambar 4
Desain Merek Dagang UMKM Bakso



Gambar 5
Desain Merek Dagang UMKM Kerupuk Rengginang



Gambar 6. Desain Merek Dagang UMKM Keripik Bawang



Gambar 7. Desain Merek Dagang UMKM Keripik Singkong Melati



Gambar 8. Desain Merek Dagang UMKM Kerupuk Kulit Sapi

SIMPULAN

Pembinaan UMKM Desa Toapaya Selatan Terkait Perlindungan HKI yang dilaksanakan di Desa Toapaya Selatan telah dilaksanakan dengan menjangkau berbagai informasi dari para pelaku usaha UMKM mengenai pemahaman mereka tentang berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya merek Dagang.

Selain mensosialisasikan tentang berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya merek, kegiatan pendaftaran ini juga memberikan pemahaman tentang tata cara pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pelaku UMKM juga dilaksanakan dengan melakukan proses pendampingan pembuatan desain merek dagang, yang sebelumnya dilakukan penelusuran merek yang telah terdaftar terlebih dahulu situs laman <https://www3.wipo.int/branddb/id/en/>. Kegiatan penelusuran ini untuk memeriksa adanya kesamaan merek yang telah terdaftar dengan desain merek yang akan didaftarkan agar tidak berakibat pada penolakan permohonan merek karena ada kesamaan huruf, kata atau logo, dan sebagainya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji atas bantuan pendanaan untuk menjalankan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Program Hibah Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. (2014). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia.
- Irawan, Candra. (2012). Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional.
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa.
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek.
- Sardjono, Agus. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik Di Pekalongan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8900/wipo-percepat-kajian-hki-soal-pengetahuan-tradisional>.

<http://bintankab.go.id/master/jumlah-umkm-kab-bintan-capai-2-871-pelaku-usaha>

<http://batamekbiz.com/mea-dan-peluang-umkm-kepri>

<http://industri.bisnis.com/read/20180325/87/754006/kemenkop-siapkan-tenaga-pendamping-umkm-hadapi-mea>